

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ) OLEH YAYASAN JOINT ADULAM MINISTRY DI KOTA
SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

**Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM 2074201070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2026**



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 13 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI , S.H.M.Hum	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	Dr.MIS JONI S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM : 20.111007.74201.070
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TERAKREDITASI~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 13 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM: 20.111007.74201.070

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1963 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adhe Gracetianjaya Suharno Putra**

NPM : 2074201070

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini, saya menyatakan dengan sepenuh hati jika:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul: "**Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**" Ini adalah karya asli saya. Dalam naskah Tugas Akhir ini, saya menegaskan bahwa tidak ada bagian dari karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Selain itu, saya menyatakan bahwa naskah ini tidak mengandung karya atau pendapat orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara eksplisit dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti jika Dalam Tugas Akhir ini terdapat unsur-unsur plagiasi. Saya dengan penuh kesadaran bersedia menerima konsekuensi jika Tugas Akhir saya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan. Saya juga berkomitmen untuk mengikuti proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dengan hak bebas royalti non eksklusif.

Dengan ini, saya menyatakan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang semestinya.

Samarinda, 13 April 2026



Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM. 2074201070


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM : 2074201070
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Hi. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
NIDN. 1124096501



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDK. 8831460018

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM : 2074201070
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
NIDN. 1124096501



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDK. 8831460018

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. B. Budali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI

*“Skripsi ini bukan sekedar syarat kelulusan,
melainkan saksi atas proses yang ditempuh
dengan kejujuran”*

MOTTO

*“Serahkanlah perbutanmu pada Tuhan,
maka terlaksanakanlah segala rencanamu”*

(Amsal 16:3)

ABSTRAKSI

Nama : **Adhe Gracetianjaya Suharno Putra**

NPM : 2074201070

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Pembimbing I : **Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.**

Pembimbing II : **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.**

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024. Menggunakan metode hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan JAM Samarinda berperan signifikan dalam perlindungan dan rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui pendekatan kemanusiaan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya sinkron dengan standar PP No. 28 Tahun 2024, terutama pada aspek standarisasi fasilitas dan ketersediaan tenaga medis tersertifikasi. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan dana operasional serta lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak sipil pasca-rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi daerah guna menjamin kepastian hukum yang komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kata Kunci : Yayasan Joint Adulam Ministry, Perlindungan Hukum, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

ABSTRACT

Nama : **Adhe Gracetianjaya Suharno Putra**

NPM : 2074201070

Judul Skripsi : **Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) by the Joint Adulam Ministry (JAM) Foundation in Samarinda City: A Review of Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementation of Law Number 17 of 2023 concerning Health**

Pembimbing I : **Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.**

Pembimbing II : **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.**

This study analyzes the legal protection for People with Mental Disorders (ODGJ) by the Joint Adulam Ministry (JAM) Foundation in Samarinda City, review from Government Regulation No. 28 of 2024. Using an empirical legal research method with descriptive-analytical specifications, data were collected through interviews, field observations, and literature studies.

The results indicate that the JAMS Foundation plays a significant role in providing legal protection and rehabilitation for ODGJ through a humanitarian approach. However, the implementation is not yet fully synchronized with the standards set by Government Regulation No. 28 of 2024, particularly regarding the standardization of rehabilitation facilities and the availability of certified medical personnel. Other inhibiting factors include limited operational funding and suboptimal coordination with the Local Government in fulfilling the civil rights of ODGJ post-rehabilitation. The study concludes that regional regulatory strengthening is necessary to ensure comprehensive legal certainty and sustainability for ODGJ in accordance with the latest Health Law mandates.

Keywords: Joint Adulam Ministry Foundation, Legal Protection, People with Mental Disorders (ODGJ), Government Regulation Number 28 of 2024.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan bermacam karunia dan berkah-Nya. Berkat rahmat-Nya, penulis akhirnya bisa menuntaskan Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun menjadi salah satu syarat buat menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Selama proses penyusunan skripsi ini yang terselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, penulis menyampaikan rasa terima kasih semua pihak yang telah membantu melancarkan menuntaskan skripsi ini serta memberikan motivasi yang baik sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini menggunakan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada yang terhormat :

1. Terima kasih kepada **Tuhan Yesus Kristus**, Sang Alpha dan Omega. Sampai di sini Tuhan telah menolong penulis. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah terlambat dan kasih-Mu yang tidak pernah habis di masa-masa sulit penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
2. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M. T.**, selaku **Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, saya ingin

mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

3. Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Arbain, M. Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di institusi ini.
4. Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Akhmad Sopian, M. P., selaku Wakil Rektor Bidang Umum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani pendidikan di universitas ini hingga tuntas.
5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Hudali Mukti, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengejar pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. Ibu **Dinny Wirawan Pratiwie, S. H. , M. H.**, menjabat sebagai **Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**. Beliau telah memberikan saran dan masukan yang berharga serta memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Hj. Wahyuni Safitri, S. H., M. Hum.**, sebagai **Pembimbing I** dalam penyusunan skripsi ini, telah menginvestasikan waktu berharga untuk

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S. H., M. Hum.**, selaku **Pembimbing II**, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak Dr. H. Mis Joni, S.H., M.Hum.**, telah berperan sebagai **Dosen Penguji** dan dengan penuh kesediaan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. **Ibu Hj. Rustiana, S.H.,M.H** sebagai **Dosen Pembimbing Akademik** yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh **Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** dan **Kepada Semua Pihak** Yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu per satu namanya di dalam tulisan ini.
12. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. **Alm. Bapak Yono Suharno**, sosok yang selalu menjadi inspirasi dan alasan bagi penulis untuk terus melangkah. Dan kepada **Ibu Wardiani** atas cinta, pengorbanan dan doa yang menjadi napas dalam setiap langkah penulis. Skripsi ini adalah bentuk wujud bakti dan bukti bahwa semua perjuangan kalian tidak sia-sia.

13. Dengan tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Saudara Terkasih yaitu: **Sutrisnawati, Thomas Riwanto, Sulastria,** beserta **Kakak-Kakak Ipar** dan **Keponakan- keponakan,** yang telah memberikan semangat dan dukungan luar biasa. Berkat dorongan mereka, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Rekan-rekan **Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020** yang senantiasa Memberikan dukungan dan pengalaman selama ini yang tidak dapat diuraikan satu per satu dalam skripsi ini.
15. Kepada seseorang yang selalu setia mendampingi di balik layar. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan pemberi semangat untuk tetap melangkah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, saya telah berusaha sebisa mungkin. Namun, saya menyadari adanya sejumlah kekurangan yang mungkin terdapat dalam karya saya ini, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima berbagai masukan, kritik, dan saran demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Samarinda, 13 April 2026

Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM. 2074201070

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Acara Ujian Skripsi.....	.ii
Surat Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Ungkapan Pribadi/Motto	vi
Abstraksi	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xiii
BAB I Pendahuluan	15
A. Alasan Pemilihan Judul	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Metode Penelitian	20
E. Sistematika Penelitian	25
BAB II Landasan Teori Dan Faktual Tentang Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	29
A. Landasan Teori	29
1. Teori Perlindungan Hukum	29
2. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	34
3. Konsep Tentang Yayasan	38

4. Konsep Tentang Kesehatan	41
B. Landasan Faktual	49
1. Sejarah Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda	49
2. Visi dan Misi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)	50
3. Tugas Dan Fungsi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)	51
4. Struktur Organisasi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)	53
5. Aktifitas dan Kegiatan Yayasan Joint Adulam Ministry dalam Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	56
BAB III Pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	69
A. Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	69
B. Kendala Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Samarinda	77
BAB IV Penutup	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

Daftar Pustaka

Lampiran

- Surat Keterangan Penelitian
- Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, masih terjadi kasus-kasus di mana Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali menjadi pelaku tindakan kekerasan, penganiayaan, pelecahan, penelantaran, dan eksploitasi. Dengan demikian penulis tertarik mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda tersebut ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menurut Pasal 1 ayat (57) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyebutkan sebagai berikut “Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan kendala dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan”.

Dalam beberapa tahun terakhir di Kota Samarinda banyak laporan dari masyarakat yang mengungkapkan perilaku Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengganggu dan bahkan menyebabkan luka. Contohnya, ada kasus yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terjadi di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota pada Selasa 11 Juni 2024 sekitar Pukul 21.30 WITA, seorang pria di Kota Samarinda yang berinisial ARS berusia 29 tahun yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

yang berperilaku agresif berhasil diamankan pihak kepolisian lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap AR berusia 54 tahun.

Dari pengakuan korban, kala itu ia sedang melintasi kawasan itu, namun tiba-tiba langsung diserang pelaku yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kiri akibat benda tajam yakni, gunting.¹

Dalam peristiwa penganiayaan AR yang berusia 54 tahun tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli melalui Kapolsek Samarinda Kota Kopol Tri Satria Firdaus menerangkan pelaku telah berhasil diamankan sekitar pukul 22.30 WITA di Jl. Bhayangkara, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota, oleh Team Elang Polsek Samarinda Kota dan pihak keluarga dari pelaku Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).²

Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini rupanya memiliki riwayat sebagai pasien orang dengan gangguan kejiwaan, di mana sebelumnya ia telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda dan telah memiliki kartu kuning. Kombes Pol Ary Fadli menjelaskan, keluarga pelaku dan pihak rumah sakit juga menjelaskan bahwa pelaku sudah sering keluar masuk rumah sakit jiwa. Maka berdasarkan keterangan tersebut Team Elang Polsek Samarinda Kota dan pihak keluarga membawa pelaku membawa ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda yang dimana gunanya

¹ ODGJ Menganiaya Warga yang Melintas di Jl. Imam Bonjol Samarinda (online) <https://kaltim.tribunnews.com/2024/06/14/polisi-amankan-pria-diduga-odgj-menganiaya-warga-yang-melintas-di-jalan-imam-bojol-samarinda>. (diakses gl 15 Januari 2025)

² *Ibid* (Online)

untuk perawatan lebih lanjut.³

Ada juga kasus lain yang dimana Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berperilaku agresif yaitu kasusnya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di rumahnya Jl. Gunung Lingai Gang Berkat RT. 5, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang pada dini hari sekitar pukul 04.30 WITA, seorang pria bernama TM yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berperilaku agresif, dilaporkan telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap ibu kandungnya dengan cara membenturkannya ke dinding dan menyebabkan luka memar di bibir dan bagian wajah ibunya.⁴

Dalam peristiwa penganiayaan ibu kandungnya tersebut, jajaran Polsek Sungai Pinang dan Unit Patroli Beat 110 yang tiba di lokasi telah berupaya secara humanis untuk menangkap TM, namun pintu rumahnya tak kunjung dibuka.

Petugas akhirnya terpaksa membuka paksa pintu utama dengan cara ditendang. Polisi pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah tersebut, namun pelaku diduga bersembunyi di dalam kamarnya, polisi terpaksa mendobrak pintu kamarnya dan mendapati TM tengah berbaring di kasurnya sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya sedangkan di tangan kirinya memegang gergaji besi. TM sempat mencoba melakukan perlawanan, namun berkat gerak cepat petugas TM berhasil diamankan dan senjata tajam berhasil dilepaskan dari genggamannya. Upaya pengamanan belum selesai, TM kembali berontak dan berupaya melepaskan diri, hingga 5 petugas terpaksa dikerahkan

³ *Ibid* (Online)

⁴ ODGJ Aniaya Ibu Kandungnya di Gunung Lingai (Online) <https://busam.id/pria-diduga-odgj-aniaya-ibu-kandungnya/>. (diakses tanggal 15 Januari 2025)

untuk mengamankannya dan kemudian diborgol.⁵

Menurut keterangan warga, TM memang memiliki gangguan kejiwaan dan kerap keluar masuk rumah sakit jiwa. Meski alami kejiwaan, TM tidak pernah mengganggu masyarakat sekitar, namun keributan kerap terjadi dengan keluarga di rumahnya dan sudah dua kali melakukan tindakan penganiayaan sama ibunya, sebelumnya sama almarhum bapaknya. Warga sekitar juga menyebutkan bahwa TM kerap keluar masuk Rumah Sakit Jiwa, namun belum ada perubahan, kini TM berhasil diamankan. Rencananya usai diamankan di Kantor Polisi, TM akan diserahkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan yang lebih intensif.⁶

Dari peristiwa itu sesuai Pasal 164 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan “Upaya Kesehatan Jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran masyarakat termasuk upaya rehabilitasi terhadap ODGJ” dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum yang di lakukan oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda yaitu :

Ayat (3) “Peran serta masyarakat dalam Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok, dengan cara:

- a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa;
- b. melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan;
- c. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ;
- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
- e. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ;

⁵ *Ibid* (Online)

⁶ *Ibid* (Online)

- f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
- g. mengawasi fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa.”

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adalah sebagai rangkaian peristiwa yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berperilaku agresif termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar beredar di media sosial, sehingga penulis tertarik dan mengangkat judul proposal ini yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari peristiwa yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di uraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Apa kendala dalam Perlindungan Hukum oleh Yayasan Joint Adulam Ministry Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- 2) Untuk mengetahui kendala dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah :

- 1) Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Perlindungan Hukum, terutama mengenai Perlindungan Hukum untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- 2) Menjadi referensi tambahan maupun sebagai pandangan baru bagi penulisan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu pedoman dalam penelitian yang sejenis di kemudian hari.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum

empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸ Data ini diperoleh dari Ibu Rina Efelina Mangkey, yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda. Data primer yang dipakai meliputi informasi yang dikumpulkan dilapangan, termasuk dari Tenaga Dokter Panggilan di Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda serta dua orang mantan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Joint Adulam Ministry Samarinda dan Bapak Ardi, SSTP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Dan

⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 149-150

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156

Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

- 2) Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan, yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian.⁹ Pada riset ini, data sekunder yang dipakai meliputi PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, karya ilmiah lainnya, serta bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, misalnya kamus bahasa dan media online.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data.¹⁰

1) Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berhadapan secara fisik yang mana satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban. Penulis akan melakukan studi lapangan dengan cara sebagai berikut :

⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 12

¹⁰ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, 2007, hlm. 67

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris.¹² Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan Ibu Rina Efelina Mangkey selaku Ketua Yayasan Joint Adulam Minisrty, Ibu dr. Dinny Adriyanti selaku Tenaga Dokter Panggilan Yayasan Joint Adulam Ministry, Saudari Dewi dan Saudara Louis selaku Tenaga Pengasuh sekaligus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Joint Adulam Ministry yang sudah dinyatakan sembuh dan Bapak Ardi, SSTP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

c. *Purposive Sampling*

Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri

¹¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 192

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 161

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹³ Pada saat ini, lokasi yang dipilih berada di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Kota Samarinda, di mana melibatkan Ketua Yayasan JAMS, Tenaga Dokter Panggilan JAMS, dua mantan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di JAMS serta Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, di mana melibatkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

2) Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

3) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yaitu PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, buku-buku, dan pustaka lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau

¹³ Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 124

pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.¹⁴

Penulis melaksanakan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bermaksud guna memahami berbagai bentuk perlindungan serta pemenuhan hak yang diberikan oleh pihak yayasan, mengingat kenyataan di lapangan menunjukkan kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat rentan mengalami diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasarnya. Dengan demikian, penulis berharap perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan JAM Samarinda dapat berjalan secara optimal sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan yang akan dibahas oleh penulis, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai materi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, akan diuraikan secara umum mengenai skripsi yang telah penulis susun. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan gambaran

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 183

menyeluruh tentang isi skripsi serta menjelaskan alur pemikiran yang penulis gunakan. Beberapa aspek penting yang akan dibahas meliputi alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori Dan Faktual Tentang Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pada bab ini, akan dibahas dasar-dasar teori yang mencakup berbagai aspek, termasuk peran Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, serta Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda. Selain itu, akan diuraikan fakta-fakta yang terkait dengan peran Yayasan JAM Samarinda dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda, yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai rehabilitas sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tidak lupa, bab ini juga akan mengeksplorasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Yayasan JAM Samarinda dalam melaksanakan rehabilitas sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda,

berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.

Bab III : Pembahasan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam bab ini, penulis membahas peran Yayasan Joint Adulan Ministry (JAM) Samarinda dalam melaksanakan perlindungan hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda. Pembahasan ini ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur rehabilitas sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda. Selain itu, penulis juga akan menguraikan berbagai kendala yang dihadapi oleh Yayasan JAM Samarinda dalam menjalankan tugas rehabilitas sosial tersebut.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini, saya menyajikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Fokus utama dari pembahasan tersebut adalah mengenai Peran Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda dalam melakukan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Samarinda, yang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, saya juga membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh Yayasan JAM Samarinda dalam melaksanakan rehabilitas sosial tersebut. Bab ini kemudian akan diikuti dengan rekomendasi serta lampiran yang relevan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH YAYASAN JOINT ADULAM MINISTRY DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Dalam teori perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat atau kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dan hal lainnya. Selain itu perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara- cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya perlindungan adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Perlindungan yang diberikan oleh hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia di lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53

¹⁷ *Ibid*, hlm. 53

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), <https://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses tanggal 29 November 2024)

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan hukum.¹⁹

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa "Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya".²⁰

Sedangkan, Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra mengatakan bahwa menurutnya hukum dapat berfungsi sebagai perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, melainkan predektif dan antipatif juga.²¹

Adapun bentuk perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang di jabarkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum ini dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap masalah sosial. Upaya hukum preventif memiliki tujuan untuk menghindari adanya tindakan penganiayaan terhadap ODGJ.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang bertujuan sebagai penyelesaian dari suatu

¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 102

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

²¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 2016, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 118

permasalahan. Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum.²²

Selain perlindungan hukum secara preventif dan represif, dalam hukum juga terdapat jenis hukum normatif dan hukum sekunder. Dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum normatif

Perlindungan hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b. Perlindungan hukum empiris

Perlindungan hukum empiris merupakan suatu cara yang dilakukan penegak hukum dalam menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Perlindungan hukum secara empiris disatu sisi memberikan rasa nyaman dan ketentraman kepada subjek hukum, tentang bagaimana cara mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.²³

Perlindungan hukum, atau *Rechtsbescherming*, merupakan gabungan dari

²² Muhammad Arifianto S W, Indri Fogar S., Novum : Jurnal Hukum, Vol. 6, Surabaya, 2019, hlm. 6

²³ Philipus M. Hadjon, *op.cit.* Hlm. 20

konsep perlindungan yang merujuk pada tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi individu dari berbagai risiko atau bahaya yang mungkin timbul dan di sisi lain, hukum merujuk pada aturan atau norma yang diakui secara resmi dan mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai usaha atau tindakan untuk memberikan rasa keamanan dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Istilah "perlindungan" mencerminkan konsep menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu untuk menghindari berbagai ancaman, seperti panas, hujan, atau bahaya lainnya, sehingga individu merasa aman dan terlindungi.²⁴

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum sebagai hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan jiwa;
- b. mendapatkan jaminan atas ketersediaan Obat termasuk Obat psikofarmaka sesuai dengan indikasi medis;
- c. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kecuali yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan;
- d. memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang Data Kesehatan

²⁴ Muhammad. Arifianto S W, Indri Fogar S., *op.cit*, hlm. 4

jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan jiwa;

- e. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, stigma dari masyarakat, dan mendapatkan aktivitas yang bermakna;
- f. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa;
- g. mengelola sendiri dan harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya dan hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

2. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan kendala dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah serangkaian kondisi yang tidak normal, baik secara fisik maupun mental. Ini mencakup keadaan yang tidak sesuai dengan norma, dengan setiap gangguan kesehatan memiliki ciri-ciri dan gejala yang khas.²⁵

²⁵ Notoatmojo, Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat disebabkan karena ketidakmampuan individu melaksanakan tugas dalam proses perkembangannya. Dalam proses perkembangan individu akan menemukan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang harus dihadapi, dan apabila individu tidak dapat mengatasi permasalahan dan perubahan yang terjadi serta tidak dapat beradaptasi dalam proses perkembangannya maka dapat memicu terjadinya gangguan jiwa.²⁶

Selain hal diatas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga diakibatkan karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

a. Usia

Gangguan jiwa dapat dialami oleh individu dengan berbagai usia. Usia Dewasa merupakan masa-masa produktif individu dimana individu harus dapat menyesuaikan diri dan menjadi mandiri. Semakin dewasa seseorang maka semakin bertambah pula tanggung jawab yang dipikul oleh individu. Individu dengan usia dewasa akan membentuk sebuah keluarga yang mana akan ada penambahan tanggung jawab dan masalah yang dihadapi individu akan semakin kompleks, karena masalah-masalah yang terjadi juga dapat berasal dari keluarga individu. Oleh karena itu usia dewasa merupakan usia yang lebih beresiko untuk mengalami gangguan jiwa.²⁷

²⁶ Aula, A. C., Paradigma Kesehatan Mental, UNAIR NEWS, 2019, hlm. 10

²⁷ *Ibid*, hlm. 10

b. Pekerjaan

Orang yang tidak bekerja memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa dibandingkan orang yang bekerja. Individu yang tidak bekerja akan cenderung tidak memiliki penghasilan serta tanggung jawab beban serta tuntutan yang ditanggung semakin hari akan semakin besar. Individu yang tidak bekerja juga tidak dapat melakukan aktualisasi diri pada kesehariannya. Individu yang tidak bekerja lebih berisiko mengalami gangguan pada harga dirinya serta dapat memicu terjadinya gangguan jiwa.²⁸

c. Faktor predisposisi biologis

Individu yang sudah pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa di masa depan. Individu yang pernah mengalami gangguan jiwa walaupun sudah sembuh akan tetapi masih akan banyak stigmas negatif di masyarakat tentang individu tersebut, sehingga masyarakat akan melakukan penolakan kepada individu. Penolakan dari masyarakat inilah yang dapat memicu terjadinya atau kambuhnya gangguan jiwa yang dialami oleh individu, oleh sebab itu orang yang pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya lebih rentan untuk mengalami gangguan jiwa di masa depan dibandingkan individu yang tidak pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 10

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

d. Kepribadian yang tertutup

Individu yang memiliki kepribadian tertutup cenderung menghadapi dan menyimpan permasalahannya sendiri tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Sehingga lama kelamaan masalah yang disimpan sendiri akan menumpuk, ketika permasalahan menumpuk sedangkan individu tidak mendapatkan solusi untuk masalah tersebut individu akan mengalami kebingungan dan dapat mengakibatkan depresi, oleh karena itu kepribadian tertutup merupakan salah satu faktor pencetus gangguan jiwa.

e. Putus obat

Sebagian besar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) haruslah mengkonsumsi obat seumur hidupnya, jika individu tidak mengkonsumsi obatnya ataupun putus mengkonsumsi obat akan memicu terjadinya kekambuhan pada gangguan jiwa.³⁰

f. Pengalaman tidak menyenangkan

Pengalaman yang dialami individu khususnya pengalaman yang tidak menyenangkan akan menimbulkan trauma pada individu. Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut dapat berupa penganiayaan fisik, pemerkosaan, dikucilkan oleh masyarakat serta pengalaman-pengalaman traumatis yang dapat memicu gangguan jiwa pada individu. Individu yang memiliki coping yang maladaptive akan

³⁰ *Ibid*, hlm. 11

lebih mudah mengalami gangguan jiwa.³¹

g. Konflik

Konflik yang terjadi dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, baik itu dengan keluarga, teman ataupun orang-orang terdekat akan memberikan stressor yang berlebihan kepada individu, ketika individu tidak memiliki mekanisme koping yang baik maka akan dapat menyebabkan individu mengalami gangguan jiwa.³²

3. Konsep Tentang Yayasan

1) Pengertian Yayasan

Secara konseptual, karakteristik dasar sebuah yayasan ditegaskan oleh Gatot Supramono dengan rumusan sebagai berikut:

"Yayasan harus berbentuk badan hukum, mempunyai kekayaan sendiri dan kegiatannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sejalan dengan itu, yayasan bukan sebuah perusahaan yang mencari keuntungan, melainkan lembaga yang nirlaba."³³

Yayasan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 pada undang-undang tersebut adalah:

³¹ *Ibid*, hlm. 11

³² *Ibid*, hlm. 11

³³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."

Selain itu, beberapa ahli hukum turut mendefinisikan pengertian yayasan. Menurut Subekti sebagai berikut :

"Yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan keagamaan, yang dilakukan dengan cara memisahkan kekayaan tertentu untuk kepentingan tujuan tersebut".³⁴

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Ali Rido sebagai berikut :

"Yayasan merupakan suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, yang didirikan dengan akta otentik, yang memiliki kekayaan yang dipisahkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan".³⁵

2) Unsur-Unsur Yayasan

Dalam menentukan keabsahan suatu entitas sebagai yayasan, terdapat unsur-unsur mutlak yang harus dipenuhi. Berdasarkan literatur hukum, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum.
- b. Tidak mempunyai anggota.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 21

³⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 98.

- c. Ada harta yang dipisahkan.
- d. Mempunyai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.³⁶

3) Macam Bentuk Yayasan

Berdasarkan ruang lingkup peruntukannya, orientasi kegiatan yayasan dikategorikan ke dalam tiga bidang utama. Adapun tujuan didirikannya suatu yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Sosial

Di bidang sosial antara lain meliputi:

- a) Mendirikan lembaga formal dan non formal.
- b) Mendirikan panti asuhan.
- c) Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium.

b. Bidang Keagamaan

Di bidang keagamaan antara lain meliputi:

- a) Mendirikan sarana ibadah.
- b) Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
- c) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.

c. Bidang Kemanusiaan

Di bidang kemanusiaan antara lain meliputi:

- a) Memberi bantuan kepada korban bencana alam.

³⁶ Chatamarrasjid Ais dalam Kurniawati, *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, (Jakarta: Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 12.

- b) Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
- c) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah yatim.³⁷

4. Konsep Tentang Kesehatan

1) Pengertian Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.³⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesehatan adalah keadaan baik seluruh badan dan bagian-bagiannya, bebas dari rasa sakit, dan waras. kesehatan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Kesehatan jasmani, Kesehatan jiwa, Kesehatan sosial.

Rumusan mengenai kesehatan juga dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

a. Menurut Soekidjo Notoatmodjo :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, maupun kelemahan”.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 15.

³⁸ Pengertian dan Jenis-jenis Kesehatan Menurut KBBI (online) <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/relasi-antara-agama-dan-kesehatan.html> (diakses tanggal 18 Januari 2025)

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat : Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.12.

b. Menurut Bahder Johan Nasution :

“Kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara optimal. Konsep ini menempatkan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang pelaksanaannya dilindungi oleh hukum”.⁴⁰

c. Menurut Azrul Azwar :

“Kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan”.⁴¹

Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan kondisi yang sehat manusia dapat beraktivitas, beribadah, dan melakukan berbagai hal lainnya.

Menurut Ainuzahra Dini Fitri Mudhakir dalam publikasinya yang berjudul *Relasi antara Agama dan Kesehatan*, ada beberapa jenis-jenis Kesehatan yaitu :

a. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik adalah kondisi tubuh manusia di mana setiap organ atau bagian tubuhnya berfungsi dengan baik. Seseorang dikatakan sehat apabila tidak merasa sakit atau keluh, dan secara objektif tidak terlihat sakit.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 9

⁴¹ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm. 16

b. Kesehatan Jiwa

Kesehatan Jiwa adalah pikiran sehat dapat dilihat dari cara berpikir dan jalan pikirannya. Emosional yang sehat bisa ditandai dari cara seseorang mengekspresikan emosi dan perasaannya. Spiritual yang sehat dapat dicerminkan dari cara seseorang menunjukkan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain sebagainya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

c. Kesehatan sosial

Kesehatan sosial merupakan keadaan di mana manusia mampu mewujudkan interaksi tanpa membedakan suku, ras, dan warna kulit, sehingga dapat menciptakan rasa toleransi dan kesatuan. Kesehatan sosial seseorang dapat tercermin dari bagaimana cara seseorang berinteraksi dan mengambil sikap ketika menghadapi orang lain.⁴²

2) Tentang Kesehatan Jiwa

Menurut Aspi Kristiati dalam bukunya yang berjudul Buku Kesehatan Jiwa, mendefinisikan apa itu Kesehatan Jiwa? Kesehatan Jiwa adalah perasaan sehat dan Bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif.⁴³

⁴² *op.cit* (online)

⁴³ Aspi Kristianti, SKM MA, *Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, 2020, hlm. 1

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Pasal 145 ayat (1) “Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”.

Menurut Lilik Ma’rifatul Azizah (Ed.), Kesehatan Jiwa bagi manusia berarti terwujudnya keharmonisan fungsi jiwa dan sanggup menghadapi problem, merasa bahagia dan mampu diri. Orang yang sehat jiwa berarti mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan.⁴⁴

3) Ciri- Ciri Kesehatan Jiwa

Ciri-ciri Kesehatan Jiwa yakni, kebersikap positif terhadap diri sendiri (percaya diri); Mampu bertumbuh, berkembang dan mencapai aktualisasi diri; Mampu mengatasi stres atau perubahan pada dirinya; Bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil; Mempunyai persepsi yang realistis (nyata); Menghargai perasaan serta sikap orang lain; dan Mampu menyesuaikan diri dengan orang lain.⁴⁵

4) Upaya Kesehatan Jiwa

Upaya Kesehatan jiwa diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

⁴⁴ Lilik Ma’rifatul Azizah, Imam Zainuri, Amar Akbar, *Buku Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, 2016, hlm. 3

⁴⁵ Aspi Kristianti, SKM. MA, *op.cit*, hlm. 1

Kesehatan diuraikan sebagai berikut :

Pasal 165 “Penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa didukung oleh sumber daya manusia, fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa, dan pendanaan.”

Pasal 166 ayat (1)” Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 terdiri atas :

- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa; dan
- b. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.”

Ayat (2) “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. dokter;
- b. dokter spesialis kedokteran jiwa; dokter spesialis lainnya;
- c. psikolog klinis;
- d. perawat;
- e. ners spesialis jiwa; dan
- f. Tenaga Kesehatan lainnya yang mendukung Kesehatan jiwa.”

Ayat (3) “Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tenaga profesional lainnya dan tenaga lain yang terlatih di bidang Kesehatan jiwa.”

Ayat (4) “Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. tenaga profesi psikolog;
- b. pekerja sosial;
- c. konselor; dan
- d. guru bimbingan konseling.”

Ayat (5) “Tenaga lain yang terlatih di bidang Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tokoh masyarakat;
- b. tokoh agama;
- c. kader Kesehatan; dan
- d. pendidik dan tenaga kependidikan.”

Ayat (6) “Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai mitra Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan jiwa sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.”

Pasal 167 ayat (1) “Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 terdiri atas :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.”

Ayat (2) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.”

Ayat (3) “Fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. pos pelayanan terpadu;
- b. praktik profesi psikologi;
- c. praktik pekerja sosial;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. pusat rehabilitasi sosial;
- f. lembaga kesejahteraan sosial;
- g. rumah perlindungan sosial;
- h. pesantren/institusi berbasis keagamaan;
- i. rumah singgah; dan
- j. bentuk lainnya yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan jiwa.”

Ayat (4) “Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Upaya Kesehatan jiwa yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.”

Ayat (5) “Fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan rehabilitasi sosial untuk penanganan ODGJ, pecandu,

penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agar menjadi produktif.”

Ayat (6) “Fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat selain menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga dapat menyelenggarakan Upaya Kesehatan jiwa yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif.”

Ayat (7) “Fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan jiwa yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dikoordinasikan oleh Puskesmas penanggung jawab wilayah.”

Ayat (8) “Upaya Kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan, dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) wajib dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan jiwa.”

Jadi, upaya Kesehatan Jiwa bagi setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam hal ini sebagai Perlindungan Hukum yang dilaksanakan oleh Yayasan Joint Adulam Ministry tersebut agar perlindungan hukum sebagai hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat terpenuhi sesuai pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Landasan Faktual

1. Sejarah Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda

Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda merupakan lembaga pelayanan sosial berbadan hukum yang secara resmi disahkan melalui Akta Notaris Bayu Adi Saputra, SH., M.Kn. Nomor 43/2019 Tanggal 02 Juli 2019. Berbekal legalitas tersebut, yayasan ini memusatkan operasional dan fasilitas perawatannya di Jalan Rimba Nomor 112, RT. 041, Samarinda, Kalimantan Timur. Meskipun pengesahan badan hukumnya tercatat pada tahun 2001, awal mula panti rehabilitas ini sejatinya telah dirintis lebih awal sejak bulan Januari tahun 1999 dengan semangat pelayanan kemanusiaan, di Yayasan Joint Adulam Ministry yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Keberadaan yayasan ini bermula dari panggilan spiritual pendirinya, yakni Bapak Yohan Ruben Dengah. Di tengah kesibukan pelayanannya sebagai seorang Penginjil di pedalaman Kalimantan Timur, beliau tergerak untuk melakukan tugas pelayanan yang berfokus pada orang-orang yang terabaikan dan terlantar. Panggilan ini lahir sebagai respon atas kondisi Kota Samarinda pada masa itu yang mengalami peningkatan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di jalanan, yang mengancam keselamatan diri mereka sendiri maupun ketertiban lingkungan sosial. Dalam konteks tersebut, dibentuklah wadah pelayanan ini untuk memberikan perlindungan hukum, perawatan, serta

pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang kehilangan dukungan keluarga.⁴⁶

Seiring berjalannya waktu, lembaga ini bertransformasi dari sekedar tempat penampungan menjadi pusat rehabilitasi psikososial yang mandiri. Sepeninggal pendiri yayasan, yakni Bapak Yohan Ruben Dengah, semangat pelayanan dan tongkat estafet kepemimpinan Yayasan JAM diteruskan secara langsung oleh sang istri, yakni Ibu Rina Efelina Mangkey. Di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, peran yayasan ini menjadi titik awal dan pelopor penanganan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang manusiawi. Inilah yang kemudian menjadi dasar penting dalam menjaga hak-hak kesehatan masyarakat dari bermacam lapisan, di mana operasional yayasan sangat bertumpu pada dedikasi dana kemandirian pengurusnya.

Hingga saat ini, setiap tahunnya Yayasan JAM terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanannya sejalan dengan perkembangan regulasi kesehatan di Indonesia.⁴⁷

2. Visi dan Misi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)

1) Visi

Mewujudkan pelayanan rehabilitasi sosial yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi penderita gangguan jiwa di Kota Samarinda.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Efelina Mangkey, selaku Ketua Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 November 2025, pukul 11.15 WITA

⁴⁷ *Ibid*

2) Misi

- a. Menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang bermutu bagi seluruh pasien tanpa diskriminasi.
- b. Mengembangkan pola rehabilitasi yang terpadu antara aspek medis, psikososial, dan spiritual.
- c. Mewujudkan tata kelola yayasan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- d. Menyediakan infrastruktur pendukung rehabilitasi yang aman dan layak bagi penghuni yayasan.
- e. Menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif dan bebas dari stigma negatif terhadap ODGJ.⁴⁸

3. Tugas Dan Fungsi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)

1) Tugas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan sejumlah tugas penting yang diemban oleh lembaga penyedia layanan kesehatan jiwa, antara lain :

- a. Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa: Menyelenggarakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi bagi pasien;
- b. Memberikan Perlindungan Hukum: Menjamin hak-hak pasien agar terhindar dari tindakan kekerasan dan penelantaran yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
- c. Menjalankan Fungsi Rehabilitasi Psikososial: Memberikan pendampingan

⁴⁸ *Ibid*

agar pasien dapat kembali memiliki fungsi sosial yang normal di tengah masyarakat.⁴⁹

2) Fungsi

Dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa lembaga atau fasilitas pelayanan kesehatan jiwa (seperti Yayasan Joint Adulam Ministry) memiliki berbagai fungsi dalam perlindungan hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yaitu :

- a. Melaksanakan fungsi rehabilitasi psikososial yang terpadu untuk mengembalikan kemampuan fungsional dan kemandirian penderita gangguan jiwa agar dapat kembali ke masyarakat;
- b. Menyelenggarakan kebijakan perlindungan pasien dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta tindakan pemasungan secara konsisten, guna menciptakan suasana perawatan yang aman dan manusiawi bagi pasien;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), seperti pengurusan administrasi kependudukan dan akses layanan kesehatan dasar, serta mengatur penyelenggaraan rawat inap yang sesuai standar bersama instansi terkait;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar prosedur

⁴⁹ *Ibid*

operasional pelayanan kesehatan jiwa bagi tenaga pendamping maupun pengasuh di dalam lingkungan yayasan;

- e. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang Kesehatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pasien yang dirawat.⁵⁰

4. Struktur Organisasi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)


Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Kota Samarinda menerapkan struktur organisasi fungsional yang berpusat pada kepemimpinan tunggal untuk menjamin efektivitas pengawasan dan perlindungan pasien. Yayasan ini dipimpin secara langsung oleh Ibu Rina Efelina Mangkey sebagai Ketua Yayasan. Kantor Yayasan JAM Samarinda terletak di Jalan Cendana, Gang Rimba, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.⁵¹

Struktur organisasi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Kota Samarinda dapat dilihat pada bagan organisasi berikut :

Bagan 1: Struktur Organisasi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Kota Samarinda

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*



(Sumber Resmi Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda)

Dalam menjalankan operasional harian, Ketua Yayasan memegang tanggung jawab penuh atas seluruh aspek manajerial, mulai dari kebijakan perlindungan hukum, pengelolaan administrasi kependudukan pasien, hingga koordinasi eksternal dengan instansi kesehatan dan sosial. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Ketua Yayasan dibantu oleh anggota staf yang terbagi ke dalam dua unit kerja utama, yaitu Unit Pengawas Pasien ODGJ dan Unit Tenaga Pengasuh, yang masing-masing memiliki tanggung jawab langsung kepada beliau dalam hal pelayanan asuhan.⁵²

Adapun pembagian tugas dari anggota staf yang membantu Ketua Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda ialah :

a. Ketua Yayasan

Ibu Rina Efeline Mangkey selaku Ketua Yayasan memegang tanggung jawab penuh atas seluruh aspek manajerial, mulai dari pengambilan kebijakan,

⁵² *Ibid*

pengelolaan administrasi pasien, hingga koordinasi dengan pihak luar. Dalam pelaksanaan operasional di lapangan, Ketua Yayasan dibantu oleh staf yang terbagi ke dalam dua unit utama.

b. Unit Pengawas Pasien ODGJ

Unit ini dijalankan oleh Bapak Teddy Kurniawan dan Ibu Sintaria Sihombing. Tugas utamanya adalah membantu Ketua Yayasan dalam memantau kondisi fisik serta perilaku pasien secara rutin. Anggota staf pada unit ini bertanggung jawab menjaga situasi lingkungan yayasan agar tetap aman dan kondusif bagi seluruh pasien selama masa pemulihan.

c. Unit Tenaga Pengasuh

Unit ini terdiri dari Saudari Dewi dan Saudara Louis yang bertugas memberikan asuhan dan perawatan harian secara langsung kepada pasien. Sebagai tenaga pengasuh, mereka memiliki tanggung jawab harian yang meliputi pengawasan kebersihan diri pasien (seperti memandikan dan membantu mengganti pakaian), pemenuhan nutrisi (memberi makan), serta mendampingi aktivitas rutin harian pasien guna memastikan setiap pasien mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi.⁵³

⁵³ *Ibid*

5. Aktifitas dan Kegiatan Yayasan Joint Adulam Ministry dalam Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1) Hasil Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Dasar, Standar Pelayanan Minimal, serta Mencegah Terjadinya Penelantaran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda, maka penulis menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda.

Berdasarkan wawancara penulis pada hari Sabtu, 29 November 2025, pukul 11.15 WITA, dengan Ibu Rina Efeline Mangkey selaku Ketua Yayasan JAM Samarinda, dijelaskan bahwa peran yayasan dalam memberikan perlindungan hukum tidak sebatas pada penyediaan tempat penampungan pasif. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan secara konkret melalui kegiatan operasional harian yang terstruktur dari pagi hingga malam hari.⁵⁴

Dalam wawancara dengan Ibu Rina Efeline Mangkey, selaku ketua yayasan tersebut menjelaskan tentang perlindungan hukum ODGJ untuk memastikan pemenuhan hak dasar, standar pelayanan minimal, serta mencegah terjadinya penelantaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Yayasan JAM menetapkan rutinitas dan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Efeline Mangkey, selaku Ketua Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 November 2025, pukul 11.15 WITA

aktivitas sehari-hari bagi seluruh pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pagi Hari (Pemenuhan Hak atas Kesehatan, Kebersihan, dan Kerohanian)
 - a) 05.00 - 06.00 WITA : Kegiatan harian dimulai dengan bangun pagi. Pengasuh yayasan melakukan pengawasan dan mendampingi pasien untuk melakukan kebersihan diri (mandi dan berganti pakaian). Hal ini merupakan bentuk nyata pemenuhan hak dasar atas standar sanitasi dan kelayakan hidup.
 - b) 06.00 - 07.30 WITA : Mengingat sejarah yayasan yang berakar pada pelayanan spiritual, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah bersama. Kegiatan ini meliputi menyanyikan lagu puji-pujian rohani, mendengarkan bimbingan firman, dan diakhiri dengan doa bersama. Dalam tinjauan perlindungan hukum, kegiatan ini berfungsi ganda : pertama, sebagai pemenuhan hak asasi beragama bagi penyandang disabilitas mental; dan kedua, sebagai terapi psikoreligi (terapi non-farmakologis) yang sangat efektif untuk menekan tingkat stres, mengendalikan emosi, dan memberikan ketenangan batin bagi pasien.
 - c) 07.30 - 08.30 WITA : Pembagian sarapan pagi secara tertib untuk memenuhi hak atas nutrisi yang layak.
 - d) 08.30 - 09.00 WITA : Pemberian obat-obatan (medikasi) jadwal pagi

oleh pengasuh guna menjaga stabilitas kondisi kejiwaan pasien sesuai dengan anjuran medis.

- b. Kegiatan Siang Hari (Pelatihan Kemandirian dan Aktivitas Fisik)
 - a) 09.00 - 12.00 WITA : Pasien yang memiliki kondisi kejiwaan yang sudah mulai stabil dilibatkan dalam aktivitas fisik ringan untuk melatih keterampilan sehari-hari. Kegiatan ini meliputi menyapu, menjemur pakaian, atau membersihkan area bangsal bersama-sama. Tujuannya adalah melatih kemandirian motorik pasien agar tidak pasif, serta mengembalikan fungsi sosial mereka secara perlahan.
 - b) 12.00 - 13.30 WITA : Waktu istirahat, yang dilanjutkan dengan makan siang bersama dan pemberian obat jadwal siang bagi pasien yang membutuhkan pendampingan medis lanjutan.
- c. Kegiatan Sore hingga Malam Hari (Pengawasan Intensif dan Keamanan Fisik)
 - a) 15.00 - 17.00 WITA : Pasien diarahkan untuk kembali membersihkan diri (mandi sore). Pada jam-jam bersosialisasi ini, pengurus yayasan melakukan pengawasan secara intensif untuk memantau dinamika antar-pasien guna mencegah terjadinya gesekan atau tindak kekerasan di dalam bangsal perawatan.
 - b) 17.00 - 18.00 WITA : Pembagian dan jadwal makan malam bersama.

- c) 18.00 - 19.00 WITA : Kegiatan ditutup dengan doa malam bersama. Sama halnya dengan ibadah pagi, doa malam ini bertujuan untuk menenangkan pikiran pasien sebelum waktu istirahat agar mereka dapat tidur dengan tenang tanpa mengalami gangguan emosional atau halusinasi yang berlebihan.
- d) 19.00 WITA – Selesai : Pasien diarahkan untuk beristirahat di bangsal masing-masing. Selama pasien tidur, pengurus dan staf piket yayasan melakukan patroli dan penjagaan malam. Langkah preventif ini adalah bentuk perlindungan mutlak untuk memastikan keamanan fisik seluruh pasien terjamin hingga pagi hari, serta mencegah pasien melarikan diri atau melukai diri sendiri.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Efeline Mangkey selaku ketua yayasan itu, maka melalui siklus kegiatan yang terstruktur dan berlandaskan pendekatan kemanusiaan dari pagi hingga malam tersebut, Yayasan JAM membuktikan upaya nyatanya dalam memanusiaikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Rutinitas ini menjadi bukti nyata perlindungan hukum di lapangan yang selaras dengan tujuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, guna membebaskan pasien dari segala bentuk penelantaran.

⁵⁵ *Ibid*

2) Hasil Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keberhasilan Program Rehabilitasi terhadap ODGJ

Keberhasilan Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak hanya tercermin dari rutinitas harian yang terstruktur, tetapi juga dibuktikan melalui evaluasi penanganan medis dan keberhasilan program pemulihan pasien serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dinas Sosial terhadap Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) direalisasikan melalui pemantauan langsung dan pemberian edukasi.

Fakta empiris di lapangan terkait pemenuhan hak atas kesehatan ini diperkuat oleh keterangan dari tenaga medis serta keterangan langsung dari warga binaan yang telah pulih dan edukasi mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah pemaparan dari pihak terkait yang di wawancarai sebagai berikut :

a. Hasil Wawancara Bapak Ardi, SSTP (Kabid Rehabilitasi Sosial) yang di wawancarai pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 10.40 WITA. Memberikan penjelasan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dinas Sosial terhadap Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) direalisasikan melalui pemantauan langsung dan pemberian edukasi. Untuk aspek pengawasan, Dinas Sosial melakukan peninjauan secara berkala setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan sekali dengan fokus mengevaluasi

kelayakan fasilitas yayasan yang menampung dan merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Sementara itu, untuk aspek pembinaan, Dinas Sosial memberikan bimbingan teknis kepada para pengurus yayasan mengenai tata cara dan standar penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).⁵⁶

- b. Hasil Wawancara dr. Dini Adriyanti (Dokter Panggilan Yayasan) yang di wawancarai pada tanggal 23 Maret 2026, pukul 15.24 WITA. Memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Sebagai fasilitas rehabilitasi swasta yang mandiri, Yayasan JAM berupaya memenuhi standar pelayanan kesehatan medis bagi para pasiennya, meskipun tidak memiliki ikatan kerja sama formal dengan institusi kesehatan maupun tenaga medis tetap, tetapi dr. Dini Adriyanti selaku dokter yang kerap dipanggil secara insidental oleh pihak yayasan, dijelaskan bahwa pengurus yayasan selalu responsif dalam menangani kondisi darurat medis pasien.
 - b) "Meskipun yayasan ini tidak memiliki fasilitas klinik atau dokter yang berjaga 24 jam, pengurus selalu sigap memanggil saya jika ada pasien yang mengalami sakit fisik parah, membutuhkan penanganan luka, atau memerlukan evaluasi kondisi medis tertentu. Yayasan sangat mengupayakan agar hak kesehatan fisik dan mental pasien tetap tertangani

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardi, SSTP, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Februari 2026, pukul 10.40 WITA

dengan baik di tengah keterbatasan fasilitas yang ada."⁵⁷

Dengan penjelasan dari dr. Dini Adriyanti ini menjadi fakta yang nyata bahwa Yayasan JAM tidak melakukan penelantaran medis. Inisiatif yayasan untuk melakukan pemanggilan dokter pada saat-saat krusial merupakan wujud nyata iktikad baik dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sebagaimana yang menjadi mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- c. Hasil Wawancara Saudari Dewi (Mantan Pasien yang Kini Menjadi Pengasuh)
- Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Saudari Dewi pada tanggal 18 Maret 2026, pukul 15.00 WITA, Saudari Dewi menuturkan pengalamannya menyatakan sebagai berikut :
- a) Pada masa awal kedatangannya ke yayasan. Ia menceritakan bahwa saat itu pikirannya sangat kacau, kebingungan, dan bahkan tidak mengingat identitas maupun keluarganya. Namun, ia merasakan perawatan yang diterimanya sangat memanusiakan dirinya.
 - b) "Waktu awal dibawa ke sini, pikiran saya rasanya sangat gelap dan kacau, saya tidak tahu saya ini siapa dan di mana. Tapi pengurus di sini sangat sabar mengurus saya. Saya dimandikan, diberi makan teratur setiap hari,

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu dr. Dini Adriyanti, selaku Dokter Panggilan Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, dilaksanakan pada hari Senin, 23 Maret 2026, pukul 15.24 WITA

dan rutin diajak berdoa. Pelan-pelan pikiran saya jadi tenang dan saya bisa mengingat kembali. Karena saya sudah sehat dan merasa sangat tertolong, saya sekarang memilih untuk ikut bekerja jadi pengasuh di sini untuk membantu mengurus pasien lain yang kondisinya seperti saya dulu."⁵⁸

Dengan penjelasan Saudari Dewi ini menjadi fakta yang nyata bahwa Yayasan JAM menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berorientasi pada pemulihan hak hidup dan pemberdayaan, di mana pendekatan yang sabar dan teratur terbukti mengembalikan kesadaran pasien.

d. Hasil Wawancara Saudara Louis (Mantan Pasien yang Kini Menjadi Pengasuh)

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Saudara Louis pada tanggal 18 Maret 2026, pukul 15.15 WITA, Saudara Louis lebih menyoroti bagaimana yayasan menyelamatkannya dari kehidupan jalanan yang telantar dan tidak terurus, dengan menjelaskan sebagai berikut :

- a) "Dulu saya hidup di jalanan, tidur sembarangan, pakaian kotor, dan tidak ada orang yang peduli. Yayasan inilah yang mengambil dan membawa saya ke sini. Di sini saya diperlakukan layaknya manusia; diberi tempat tidur yang aman, makanan yang layak, dan diajarkan untuk bersih-bersih dan beraktivitas lagi. Saya sangat bersyukur bisa sembuh, makanya sekarang saya mengabdikan jadi pengasuh untuk membantu yayasan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Saudari Dewi, selaku Mantan Pasien yang kini menjadi Pengasuh di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2026, pukul 15.24 WITA

membalas kebaikan mereka."⁵⁹


Penjelasan dari Saudara Louis memberikan penegasan faktual bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal dan perlindungan dari penelantaran terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah direalisasikan secara nyata oleh yayasan. Fakta bahwa keduanya yakni Saudari Dewi dan Saudara Louis kini mampu bekerja kembali menunjukkan keberhasilan panti dalam mengangkat kembali martabat dan kemandirian pasien.

Berikut ialah tabel grafik hasil wawancara dengan Ibu Rina Efeline Mangkey selaku Ketua Yayasan JAM Samarinda mengenai perkembangan jumlah pasien ODGJ yang diuraikan sebagai berikut :

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Saudara Louis, selaku Mantan Pasien yang kini menjadi Pengasuh di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2026, pukul 15.15 WITA

Tabel Grafik 1: Perkembangan Jumlah Pasien ODGJ di Yayasan JAM Samarinda

Periode Tahun 2023 – 2025



Berdasarkan tabel grafik di atas dijelaskan data pasien Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut :

- a. Tahun 2023 :
 - a) Laki-laki : 83 Orang Pasien
 - b) Perempuan : 57 Orang Pasien
 - c) Jumlah Pasien ODGJ : 140 Orang Pasien
- b. Tahun 2024
 - a) Laki-laki: 72 pasien
 - b) Perempuan: 55 pasien
 - c) Pasien Masuk Baru: 0 orang
 - d) Dinyatakan Sembuh dan Keluar: 11 laki laki dan 2 perempuan
 - e) Jumlah Pasien yang Dirawat: 127 orang
 - f) (Keterangan: 140 awal - 13 keluar)

- c. Tahun 2025
 - a) Laki-laki: 80 pasien
 - b) Perempuan: 52 pasien
 - c) Pasien Masuk Baru: 8 orang laki laki
 - d) Dinyatakan Sembuh dan Keluar: 2 orang (Perempuan)
 - e) Jumlah Pasien yang Dirawat: 132 orang
 - f) (Keterangan: 127 awal + 8 masuk - 2 keluar)⁶⁰

3) Kendala Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada hari Sabtu, 29 November 2025, pukul 11.15 WITA, dengan Ibu Rina Efelina Mangkey, selaku Ketua Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda, diperoleh penjelasan mengenai kendala yang dihadapi oleh yayasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) antara lain:

a. Kurangnya Tenaga Medis Khusus yang Berjaga Tetap

Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga medis khusus jiwa yang bersiaga setiap saat di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda. Meskipun pihak yayasan selalu berusaha memanggil dokter saat ada keadaan darurat atau pasien yang sakit parah (seperti keterangan dari dr. Dini Adriyanti), tetap saja ketiadaan tenaga medis tetap menjadi hambatan besar. Hal ini menyulitkan pengurus saat ada pasien yang tiba-tiba mengalami penurunan kondisi kesehatan mental, sehingga pemenuhan hak kesehatan bagi Orang Dengan

⁶⁰ *Op.cit*

Gangguan Jiwa (ODGJ) belum bisa maksimal sesuai aturan pemerintah.

b. Jumlah Pasien yang Terlalu Banyak Dibandingkan Jumlah Tenaga Pengasuh

Kendala kedua adalah jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya, sementara jumlah tenaga pengasuh di Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda terbatas. Berdasarkan data dari tahun 2023 sampai 2025, yayasan ini secara konsisten merawat lebih dari 100 orang pasien (140 orang di tahun 2023, 127 orang di tahun 2024, dan 132 orang di tahun 2025). Kondisi yayasan yang sangat padat ini membuat tenaga pengasuh kewalahan dalam mengawasi semua pasien secara merata. Hal ini berisiko memicu perkelahian antar-pasien dan membuat hak pasien untuk mendapatkan lingkungan yang aman menjadi sulit terpenuhi.

c. Terbatasnya Biaya Operasional untuk Mendukung Tugas Tenaga Pengasuh dan Fasilitas

Kendala ketiga adalah masalah pendanaan dan fasilitas. Sebagai lembaga swasta yang dikelola secara mandiri, Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda sangat bergantung pada bantuan sukarela dari para donatur yang jumlahnya tidak menentu. Di sisi lain, biaya yang dibutuhkan sangat besar untuk mendukung tugas tenaga pengasuh dalam memenuhi kebutuhan harian ratusan pasien, seperti biaya makan tiga kali sehari, tagihan listrik, air, hingga pembelian obat-obatan rutin. Keterbatasan biaya ini menjadi penghambat bagi yayasan untuk meningkatkan fasilitas pendukung agar lebih layak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BAB III

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH YAYASAN JOINT ADULAM MINISTRY DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Perlindungan Hukum di Yayasan Joint Adulam Ministry bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung, perlindungan hukum tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemberian Asuhan yang Manusiawi bagi ODGJ

Pemberian asuhan yang manusiawi merupakan bagian penting dalam melindungi martabat pasien agar tetap dihargai sebagai manusia. Yayasan JAM

melaksanakan asuhan ini melalui :

- 1) Perawatan Kebersihan Tubuh : Setiap hari pasien dibiasakan untuk mandi dua kali sehari pada pagi dan sore hari. Petugas juga rutin memotong rambut dan kuku pasien agar mereka tetap rapi, bersih, dan terhindar dari penyakit.
 - 2) Aturan Mandi yang Terpisah : Dalam menjaga kesopanan dan privasi pasien, yayasan memisahkan tempat mandi antara pasien laki-laki dan pasien perempuan.
 - 3) Pendampingan Petugas : Bagi pasien yang kondisinya sangat parah dan tidak bisa mandi sendiri, petugas akan membantu memandikan. Petugas yang membantu pun disesuaikan, yaitu petugas laki-laki membantu pasien laki-laki, dan petugas perempuan membantu pasien perempuan.
2. Klasifikasi Fasilitas Ruang Perawatan Berdasarkan Tingkat Keparahan ODGJ

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pasien, Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) melakukan pemisahan fasilitas ruang perawatan secara terukur. Penempatan pasien dibagi ke dalam tiga zona perawatan utama guna memastikan keselamatan dan keamanan selama proses rehabilitasi berlangsung. Klasifikasi ruang perawatan yang secara faktual diterapkan di Yayasan JAM meliputi:

- 1) Ruang Perawatan Adulam (Observasi - Fase Akut/Agresif): Ruangan ini dikhususkan bagi pasien ODGJ yang baru masuk atau sedang dalam kondisi agresif yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pada area ini, pengawasan dilakukan secara intensif dan ketat oleh pengurus.
- 2) Ruang Perawatan Tenang (Menengah - Fase Stabil/Sedang): Fasilitas ini digunakan bagi pasien yang kondisinya mulai stabil dan emosinya sudah lebih terkendali. Pasien di ruang ini diberikan ruang gerak yang lebih luas namun tetap berada dalam pantauan rutin guna memastikan perkembangan kondisinya.
- 3) Ruang Perawatan Bahagia (Pemulihan - Fase Tenang): Ruangan ini diperuntukkan bagi pasien yang sudah memasuki fase tenang. Fokus utama di ruangan ini adalah pada kegiatan pembinaan kemandirian agar pasien dapat mulai berbaur dan berinteraksi dengan sesama pasien ODGJ lainnya di dalam lingkungan yayasan secara aman dan terarah.

Pemisahan klasifikasi kamar ini merupakan langkah nyata Yayasan JAM dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif. Melalui pemisahan antara pasien fase agresif dengan pasien fase tenang, yayasan berupaya meminimalisasi risiko konflik atau kekerasan fisik antar-pasien, sehingga hak atas rasa aman dan kenyamanan di dalam lingkungan yayasan dapat tetap terjamin dengan baik.

3. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Pasien

Yayasan JAM berusaha memenuhi hak dasar pasien meskipun dengan segala keterbatasan bantuan yang ada. Pemenuhan hak tersebut meliputi:

- 1) Hak atas Pangan dan Sandang : Seluruh kebutuhan makan pasien sebanyak tiga kali sehari dan pakaian yang layak berasal dari bantuan para donatur dan masyarakat umum. Yayasan mengelola bantuan tersebut agar setiap pasien mendapatkan jatah yang adil setiap harinya.
- 2) Kelayakan Tempat Tinggal : Pasien ditempatkan di kamar-kamar yang bersih dengan udara yang lancar. Yayasan juga memiliki halaman yang luas di dalam pagar pengaman agar pasien bisa bebas bergerak dan terkena sinar matahari tanpa merasa dikurung di ruang gelap.
- 3) Hak Spiritual : Setiap hari pasien diajak untuk berdoa dan menyanyi bersama di aula yayasan guna memberikan ketenangan batin bagi pasien.

Selain asuhan fisik dan rohani, Yayasan JAM juga melakukan pendampingan dalam bentuk perlindungan hak atas kesehatan, yayasan melakukan upaya medis rutin untuk kesembuhan pasien :

- a. Mekanisme Pengambilan Obat : Yayasan menjamin ketersediaan obat dengan cara menghubungi pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Prosedur ini dilakukan rutin setiap seminggu sekali.

- b. Penyetoran Data Pasien : Dalam proses pengambilan obat tersebut, yayasan menyetorkan data lengkap mengenai pasien-pasien mana saja yang memang memerlukan pengobatan rutin kepada pihak RSJ.
 - c. Pengawasan Minum Obat : Petugas yayasan memberikan obat sesuai jadwal dan memastikan obat tersebut benar-benar ditelan oleh pasien. Jika ada pasien yang menolak, petugas membujuk dengan penuh kesabaran tanpa paksaan kekerasan.
 - d. Kunjungan Rutin Dokter : Yayasan memanggil dokter dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk mengecek kondisi kesehatan pasien secara rutin seminggu sekali.
3. Pengawasan Intensif dan Larangan Tindakan Kekerasan

Pengawasan intensif yang dilakukan oleh yayasan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan, baik yang bersumber dari sesama pasien maupun dari pihak lain di lingkungan sekitar. Pengawasan ini dilakukan melalui pendampingan secara berkala, pengaturan aktivitas harian pasien, serta pemantauan terhadap kondisi perilaku dan kesehatan mental pasien. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, yayasan dapat segera mengambil langkah preventif maupun penanganan apabila terdapat potensi konflik atau perilaku yang berisiko menimbulkan kekerasan. Melalui berbagai upaya tersebut, Yayasan JAM Samarinda berupaya menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan serta kesejahteraan pasien secara menyeluruh dan juga terkait kompetensi dan standar rasio pengasuh serta

tenaga medis, hal ini menjadi aspek krusial dalam memperkuat sistem perlindungan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Standar tersebut digunakan sebagai parameter penting dalam mengukur sejauh mana pelayanan dapat diberikan secara optimal guna menjamin keselamatan pasien. Berdasarkan hasil wawancara bersama dr. Dinny Adriyanti, selaku Dokter Panggilan yang juga merupakan tenaga medis profesional di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda, standar ideal pengawasan bagi pasien kejiwaan memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan fase kesembuhannya.

Untuk pasien dalam kondisi agresif atau mengamuk (fase akut), standar ideal mengharuskan 1 (satu) orang pengasuh secara khusus menangani 1 (satu) orang pasien. Pada fase menengah, standar rasionya adalah 1 (satu) pengasuh untuk 4 (empat) hingga 5 (lima) orang pasien, dan pada fase rehabilitasi mandiri rasionya adalah 1 (satu) pengasuh untuk 10 (sepuluh) orang pasien. Selain aspek pengasuhan, ketersediaan tenaga dokter yang bertugas secara tetap juga menjadi bagian penting dari standar pelayanan minimal yang ideal guna menjamin pemantauan klinis dan evaluasi kesehatan mental pasien secara rutin dan berkesinambungan.

4. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Yayasan Joint Adulam

Ministry (JAM)

Perlindungan hukum dilakukan secara langsung melalui pemberian asuhan yang manusiawi dan pemenuhan hak dasar. Pengawasan intensif terus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan maupun penelantaran terhadap pasien, sehingga operasional rehabilitasi berjalan selaras dengan jaminan perlindungan hak pasien. Sebagai bagian dari unsur masyarakat berupa lembaga, Yayasan JAM memberikan perlindungan nyata melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang. Hal ini mewujudkan dengan penyediaan makan secara teratur tiga kali sehari, pemberian pakaian layak pakai secara rutin, serta penyediaan perlengkapan mandi dan akses air bersih untuk menjaga kebersihan diri para pasien. Selain pemenuhan fisik, pihak yayasan juga melakukan penjagaan melekat guna memastikan seluruh pasien selalu mendapatkan perhatian penuh dan perlakuan yang baik selama proses pembinaan berlangsung.

Langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh Yayasan JAM dalam menjamin ketersediaan makanan, pakaian dan fasilitas kebersihan tersebut merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi yang paling mendasar bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum telah diterapkan secara langsung melalui rutinitas merawat dan memanusiakan pasien setiap harinya.

5. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dinas Sosial terhadap Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM)

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan hukum bagi pasien. Fakta bahwa Dinas Sosial melakukan peninjauan secara berkala setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan sekali membuktikan adanya kontrol langsung untuk memastikan kelayakan fasilitas yayasan. Evaluasi kelayakan fasilitas ini menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa lingkungan perawatan di yayasan tersebut tetap aman, sehat, dan manusiawi bagi para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Lebih lanjut, langkah Dinas Sosial yang memberikan bimbingan teknis mengenai standar penanganan pasien kepada pengurus yayasan menunjukkan adanya jaminan pemenuhan hak ODGJ atas perawatan yang terstandar. Pembinaan berupa edukasi ini sangat krusial dalam perlindungan hukum secara preventif. Hal ini memastikan bahwa pengurus Yayasan JAM memiliki pedoman dan pemahaman yang tepat dalam menangani pasien, sehingga potensi terjadinya kesalahan penanganan atau kelalaian selama proses perawatan dapat dihindari. Sinergi antara pengawasan kelayakan fasilitas dan pembinaan teknis ini memastikan bahwa proses operasional Yayasan JAM tetap mengutamakan keselamatan dan hak-hak dasar pasien.⁶¹

⁶¹ *Op.Cit*

6. Penjelasan Data Pasien dan Tingkat Kesembuhan (2023-2025)

Keberhasilan dari asuhan yang manusiawi dan pengawasan yang sabar di Yayasan JAM dapat dilihat dari data perkembangan pasien sebagai berikut:

- 1) Data Tahun 2023 : Yayasan JAM menampung sebanyak 140 orang pasien. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam melindungi ODGJ yang terlantar di masyarakat.
- 2) Data Tahun 2024 : Jumlah pasien tercatat sebanyak 127 orang. Terdapat penurunan jumlah karena adanya 13 orang pasien yang dinyatakan sembuh oleh dokter dan telah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing.
- 3) Data Tahun 2025 : Hingga masa penelitian di tahun 2025, yayasan menampung sebanyak 132 orang pasien, di mana sudah terdapat 2 orang pasien perempuan yang dinyatakan sembuh oleh dokter.

B. Kendala Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Samarinda

Pelaksanaan perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai subjek hukum yang rentan. Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda telah berupaya mewujudkan perlindungan tersebut melalui kegiatan asuhan dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya di lapangan, upaya pemenuhan hak-hak

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini tidak terlepas dari berbagai kendala.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun kendala yang dialami oleh Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan tenaga staf pendamping di lingkungan Yayasan JAM Samarinda dalam melaksanakan kegiatan asuhan dan pengawasan. Kurangnya staf ini membuat pendampingan individual secara maksimal sulit dilakukan, sehingga dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar pasien untuk mendapatkan perawatan yang aman dan layak setiap saat.
2. Ketiadaan tenaga medis atau dokter yang menetap secara purnawaktu di dalam yayasan. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di yayasan saat ini hanya bergantung pada dokter kunjungan atau panggilan yang datang satu minggu sekali, sehingga penanganan medis yang bersifat darurat atau evaluasi psikiatri secara harian tidak dapat dilakukan secara maksimal.
3. Ketergantungan pendanaan operasional yayasan pada sumbangan donatur pihak ketiga yang jumlah dan waktunya tidak menentu. Hal ini mengakibatkan yayasan mengalami kesulitan finansial untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), seperti pemenuhan hak atas pangan, sandang, dan tempat tinggal yang memadai secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda, maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diwujudkan melalui pemberian asuhan yang manusiawi, pemenuhan hak-hak dasar (seperti makan dan kebersihan diri), serta pengawasan rutin yang dilakukan oleh tenaga pengasuh. Perlindungan ini mengacu pada fungsi yayasan dalam menjamin keamanan dan proses pemulihan pasien agar terhindar dari tindakan penelantaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan ini masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan dana di internal yayasan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda dalam melaksanakan perlindungan hukum tersebut terdiri dari

tiga poin utama. Pertama, kurangnya jumlah tenaga pengasuh yang membuat pengawasan terhadap pasien tidak dapat dilakukan secara maksimal selama 24 jam. Kedua, ketiadaan tenaga medis atau dokter psikiater yang menetap, sehingga evaluasi kesehatan mental harian pasien tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh yayasan. Ketiga, adanya keterbatasan anggaran operasional karena yayasan bersifat mandiri dan sangat bergantung pada sumbangan donatur yang tidak menentu, sehingga pemenuhan sarana pendukung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi terbatas.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar hadir secara nyata dalam memberikan bantuan dana operasional berkala serta penugasan tenaga medis dari dinas terkait bagi Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda. Dukungan ini sangat diperlukan guna memastikan hak-hak dasar dan standar kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terpenuhi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Disarankan kepada pihak Yayasan Joint Adulam Ministry (JAM) Samarinda agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sosialisasi ini penting untuk menghapus pandangan negatif dan meningkatkan

kepedulian publik, sehingga yayasan bisa mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat. Selain itu, yayasan diharapkan tetap proaktif memaksimalkan peran tenaga pengasuh dan menjalin koordinasi dengan instansi kesehatan terdekat agar hak atas keamanan serta keselamatan jiwa pasien tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad, Y., & Fajar, M. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. 2010

Akbar, A., Zainuri, I., & Ma'rifatul, L. A. *Buku Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta. 2016

Efendi, J., & Jhonny, I. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. 2016

Fajar, M., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. 2010

Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. 1987

Istanto, F. S. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta. 2007

Kansil, C. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta. 2007

Narbuko, C., & Achmadi, A. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. 2005

Notoatmodjo, P. D. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. 2010

Notoatmojo, & Soekidjo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta. 2010

Putra, I. W., & Rasjidi, L. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta. 2016

Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung. 2014

SKM MA, A. K. *Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta. 2020

Soekamto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. 2007

Supramono, G. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta. 2008

Azwar, A. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta. 1996

Nasution, B. J. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta. 2005

Notoatmodjo, S. *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta. 2003

Rido, A. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung. 2004

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. 2003

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

C. JURNAL

Kurniawati, C. A. Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Yayasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia* , 12. 2011

C, A. A. Paradigma Kesehatan Mental. *UNAIR NEWS* , 10. 2019

S W, M. A., & S, I. F. Hukum. *Novum : Jurnal Hukum Vol.6* , 6. 2019

D. SUMBER LAINNYA

(KBBI), K. B. (n.d.). *Pengertian dan Jenis-jenis Kesehatan Menurut KBBI* . Retrieved 1 18, 2025, from umm: <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/relasi-antara-agama-dan-kesehatan.html>

(KBBI), K. B. (n.d.). *Perlindungan*. Retrieved 11 29, 2024, from kbbi: <https://kbbi.web.id/perlindungan>

ODGJ Aniaya Ibu Kandungnya di Gunung Lingai. (n.d.). Retrieved 1 15, 2025, from busam: <https://busam.id/pria-diduga-odgj-aniaya-ibu-kandungnya/>.

ODGJ Menganiaya Warga yang Melintas di Jl. Imam Bonjol Samarinda. (n.d.).

Retrieved 15, 2025, from kaltim.tribunnews:

<https://kaltim.tribunnews.com/2024/06/14/polisi-amankan-pria-diduga-odgj-menganiaya-warga-yang-melintas-di-jalan-imam-bojol-samarinda>

YAYASAN JOINT ADULAM MINISTRY

Jl. Rimba No. 14, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang
Samarinda – 75234, Telp : (0541) 7001226

Nomor : 082/YJAM-SMD/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth.,
Ketua/Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh / Salam Sejahtera,
Dengan Hormat,

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 494.2/UWGM/FH-B/X/2025, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Eflin Mangkey
Jabatan : Ketua Yayasan
Lembaga : Yayasan Joint Adulam Ministry

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa : Adhe Gracetianjaya Suharno Putra
NPM : 2074201070
Program Studi : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)"

Telah selesai melaksanakan kegiatan pengambilan data dan/atau penelitian di Yayasan Joint Adulam Ministry pada tanggal 29 November 2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh / Salam Sejahtera,

Samarinda, 29 November 2025

YAYASAN JOIN ADULAM MINISTRY



Rina Efline Mangkey
Ketua Yayasan Join Adulam Ministry



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan. Dahlia No. 12 Telp. (0541) 743598 Fax. (0541) 743598
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

☎ : dinsos.samarindakota.go.id

✉ : dinsosmd@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400.9/ 254 /100.03

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARDI, SSTP**
NIP : **198404112002121001**
Pangkat / Gol : **Penata TK.I (III/d)**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**

dengan ini menerangkan :


Nama : **ADHE GRACETIANJAYA SUHARNO PUTRA**
Universitas : **WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
NIM : **2074201070**
Fakultas : **HUKUM**
Jenjang Studi : **STRATA 1 (S1)**

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda tentang **"Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Oleh Yayasan Joint Adulam Ministry di Kota Samarinda (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)"** dengan predikat baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 Februari 2026

a.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,


ARDI, SSTP
NIP. 198404112002121001

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ibu Rina Efeline Mangkey Selaku Ketua Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda



Saudara Louis dan Saudari Dewi Selaku Mantan ODGJ yang sembuh dan menjadi salah satu staff di Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda



Ibu dr. Dini Adriyanti Selaku Dokter Panggilan Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda



Kegiatan Pembagian Obat Rutin untuk Pasien ODGJ di Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda



Kegiatan Sore Setelah Pembersihan Pasien dan Menunggu Waktu Makan Malam di Yayasan Joint Adulam Ministry Kota Samarinda



Wawancara Bersama Perwakilan dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adhe Gracetianjaya Suharno Putra, lahir Pada 19 Mei 200, di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Lahir dari pasangan Alm Bapak Suharno dan Ibu Wardiani sebagai anak 4 (empat) dari 3 (tiga) bersaudara.

Pertama kali penulis masuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2006 di TK Barunawati 3 Samarinda dan lulus pada tahun 2007, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 028 Samarinda yang sekarang menjadi SDN 008 Samarinda dan lulus pada tahun 2013, dan kembali di tahun yang sama melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Samarinda dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, di tahun 2016 pula melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Samarinda dengan Jurusan Teknik Konstruksi Kayu (TKK) dan lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Kenegaraan melalui penerimaan mahasiswa baru jalur reguler angkatan 2020.